

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN  
SUKU CADANG BEKAS KONSUMEN OLEH PEMILIK  
BENGKEL MOTOR**

(Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**  
**CHOERUL MAHFUD**

**NIM. 1323202042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Choerul Mahfud

NIM : 1323202042

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)”* ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

**IAIN PURW**

Purwokerto, 3 Januari 2019  
Saya yang menyatakan,



**Choerul Mahfud**  
NIM. 1323202042



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SUKU CADANG  
BEKAS KONSUMEN OLEH PEMILIK BENGKEL MOTOR (Studi Kasus Di  
Desa Karanganyar kec. Karanganyar kab. Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Choerul Mahfud (NIM. 1323202042)** Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah  
diujikan pada tanggal **17 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP.19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji III

**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 22 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**

NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Choerul Mahfud, NIM. 1323202042 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN  
SUKU CADANG BEKAS KONSUMEN OLEH PEMILIK BENGKEL  
MOTOR** (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 3 Januari 2019  
Dosen Pembimbing



**Hariyanto, SHI., M/Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SUKU CADANG  
BEKAS KONSUMEN OLEH PEMILIK BENGKEL MOTOR  
(Studi Kasus Di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)**

**Choerul Mahfud  
NIM : 1323202042**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Banyak konsumen bengkel sepeda motor di desa Karanganyar, meninggalkan suku cadang yang tidak layak dipakai atau sudah rusak dan diganti dengan yang baru, di antaranya, ban, oli, kampas rem, laher dan lain sebagainya. Pihak bengkel menjual suku cadang bekas yang ditinggalkan konsumen kepada pengepul ban, tukang las, tukang potong kayu (penebang pohon). Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktek kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari konsumen bengkel dan pemilik bengkel. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, Status kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel. Kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor tidak berhak atas pemanfaatan suku cadang bekas konsumen, karena suku cadang bekas tersebut masih milik mutlak konsumen. Secara *'urf* kepemilikan suku cadang bekas konsumen dimanfaatkan oleh pemilik bengkel motor tidak bisa dijadikan landasan hukum karena tersebut termasuk *'urf fāsīd* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at, meskipun menjadi kebiasaan, adanya kerelaan dan tidak pernah ada pertentangan antara konsumen dengan pemilik bengkel motor.

**Kata kunci: Kepemilikan, Suku Cadang Bekas, *Ḥaqq*, Konsumen, Pemilik Bengkel**

## MOTTO

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

*“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”  
(Q.S. al-Anfāl: 8)*




**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

*Sujud Syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.  
Terimakasih untuk kedua orang tuaku (Bapak Bukhori dan Ibu Siti Sofatin) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putranya dalam setiap sujudnya.*

*Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة

ditulis

*muta'addidah*

عدة

ditulis

*'iddah*

### *Ta' Marbūtah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة

ditulis

*ḥikmah*

جزية

ditulis

*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء                      ditulis                      *Karāmah al-auliya'*

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر                      ditulis                      *Zakāt al-fiṭr*

### Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

### Vokal Panjang

- Fathah + alif                      ditulis                      ā  
 جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*
- Fathah + ya' mati                      ditulis                      ā  
 تنسى                      ditulis                      *tansā*
- Kasrah + ya' mati                      ditulis                      ī  
 كريم                      ditulis                      *karīm*
- Ḍammah + wāwu mati                      ditulis                      ū  
 فروض                      ditulis                      *furūd*

### Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (Studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
3. Dr. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula., M.Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M. A. Ketua Jurusan Mu'amalah IAIN Purwokerto.
6. Hariyanto, SHI., M.Hum., M.Pd. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku Bapak Bukhori dan Ibu Siti Sofatin yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
9. Kakakku Muhammad Choerul Anam yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis.
10. Teman-teman Kontrakan JRN (Asrop, Iyan, Doni, Akun, Heru, Febrian), teman komunitas TEGEG, teman-teman SPIDO, SPOER, teman KKN 41 Kelompok 17 Desa Pejogol tahun 2018 yang selalu menghibur dikala sedang susah dan senang, yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga pertemanan ini akan selalu dikenang dan tali silaturahmi tetap berjalan sampai kapanpun.

11. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.


Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

**IAIN PURWC**

Purwokerto, 4 Januari 2019

Penulis,



**Choerul Mahfud**  
NIM. 1323202042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II HAK MILIK</b>	
A. Pengertian Hak Dan Milik.....	16
B. Jenis-Jenis Hak Milik .....	20
C. Macam-Macam Kepemilikan .....	25

D. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	28
E. Kaidah-Kaidah Khusus Kepemilikan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Motode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV KEPEMILIKAN SUKU CADANG BEKAS KONSUMEN OLEH PEMILIK BENGKEL MOTOR DALAM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum .....	48
B. Analisis Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor .....	55
C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas      Konsumen      Oleh      Pemilik      Bengkel Motor.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak bersifat konstan. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing.<sup>1</sup>

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-9, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 31.

berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat.<sup>3</sup> Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu. Selama sejalan dengan cara yang digariskan syara', ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara jujur. Sekalipun demikian, pemilik harta secara hakiki adalah Allah SWT. Seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* dan harta tersebut merupakan amanat ditangannya yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Q.S. Al-Maidah).<sup>4</sup>

بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 319.

<sup>5</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al- Muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

Fiqh muamalah adalah fiqh yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>7</sup> Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*<sup>8</sup>

Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 83.

diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.<sup>9</sup>

Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.<sup>10</sup> Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian pemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan materi saja.<sup>11</sup> Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar aset fisik atau nyata. Menurut definisi harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu, hak-hak itu dianggap mempunyai banyak bentuk dan diperoleh dari banyak cara.<sup>12</sup>

Ulama fiqh menyatakan, ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam.

a. *Ihrāz al-mubāhat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam islam disebut sebagai harta mubah. Penguasaan terhadap harta mubah dalam fiqh islam mempunyai arti khusus, yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa

---

<sup>9</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

<sup>10</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet.1 hlm. 53.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>12</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 142-145.

adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului pemilik sebelumnya.

- b. Melalui akad (transaksi) yang dilakukan dengan orang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui *khalafiyah* (penggantian), baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris) maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut tadmin atau *ta'wid* (ganti rugi).
- d. Melalui *tawallud min mamluk*, yaitu hasil atau bauh dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun, anak kambing yang lahir, dan bulu domba) atau melalui suatu pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang di peroleh seorang pedagang).<sup>13</sup>

Seiring berjalannya waktu, kemajuan sarana transportasi pun sudah menjamur sampai pelosok desa. Berawal dari faktor kebutuhan manusia untuk memudahkan dalam berpergian sepeda motor pun menjadi acuan utama di zaman sekarang, karena lebih praktis dan ekonomis. Demi keamanan dan kenyamanan saat mengendarai sepeda motor, perawatan sepeda motor pun menjadi penting. Suku cadang sepeda motor mempunyai umur kelayakan pemakaian dan berjangka waktu tertentu, seperti pergantian ban, oli, kampas rem, dan lain sebagainya.

Banyak konsumen bengkel sepeda motor di desa Karanganyar, meninggalkan suku cadang yang tidak layak dipakai atau sudah rusak dan diganti

---

<sup>13</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 318-319.

dengan yang baru, di antaranya, ban, oli, kampas rem, laher dan lain sebagainya. Pihak bengkel menjual suku cadang bekas yang ditinggalkan konsumen kepada pengepul ban, tukang las, tukang potong kayu (penebang pohon). Karena di bengkel minimnya tempat atau gudang untuk menyimpan suku cadang rusak tak layak pakai, maka pihak bengkel menjual kepada yang mencari suku cadang rusak tersebut.

Ban bekas dihargai Rp. 500 - Rp. 1.000,- perbuah sesuai dengan kondisi ban, dijual kepada pengepul ban tak layak pakai untuk diukir ulang atau dijadikan bahan pembuatan kursi dari ban bekas. Laher (*Bearing*) dihargai Rp. 1.000,- dijual kepada tukang las untuk pembuatan pintu lipat. Kampas rem dihargai Rp. 2.500,- perpasang dijual ke tukang las aluminium. Oli dijual kepada jasa potong pohon untuk melumasi gergaji mesin pada saat proses pemotongan pohon dengan harga Rp. 1.000,- per-liter.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Suku cadang bekas yang ditinggal di bengkel tersebut kepemilikannya masih menjadi milik konsumen bengkel motor tersebut. Akan tetapi konsumen bengkel motor tersebut tidak mengucapkan suku cadang rusak tersebut diberikan kepada pihak bengkel atau tidak memasrahkan suku cadang rusak tersebut kepada pihak bengkel. Pihak bengkel menjual suku cadang yang rusak karena sempitnya tempat untuk menyimpan dan tidak bisa difungsikan serta menambah pemasukan keuangan bengkel.

Di dalam kepemilikan hukum islam sudah diatur, tapi bagaimana dengan kepemilikan peninggalan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan karyawan bengkel Aries Motor, tanggal 16 Juli 2018, jam 14:30.

menurut hukum Islam? Dalam hal ini, penulis tertarik dengan persoalan tersebut untuk menjadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor*”

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Tinjauan

Tinjauan berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>15</sup>

### 2. Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Qur'an; hukum Syarak.<sup>16</sup>

### 3. Kepemilikan

Keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 951.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 315.

<sup>17</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. I, hlm. 57.

#### 4. Suku cadang

Onderdil atau suku cadang adalah bagian dari suatu (tentang mobil, sepeda, dsb), suku mesin atau perabot lainnya.<sup>18</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga.

#### 2. Manfaat penelitian

---

<sup>18</sup> Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Popoler* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 451.

a. Bersifat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor menurut prespektif hukum Islam.

b. Bersifat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran tentang kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum yang terkait.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas kepemilikan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep harta dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta telah banyak dilakukan, namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian, dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut. Menurut penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang kepemilikan adalah sebagai berikut:

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi mengatakan bahwa hak kepemilikan di bagi menjadi dua, yaitu *māl* dan *ghair māl*. *Ghair Māl* terbagi dua bagian, yaitu *hak syakhsi*, dan *hak ‘aini*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. ix, 34-35.

Dalam buku yang berjudul *Teori Hak, Harta & Istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* karya Fauzi menyebutkan bahwa *al-ḥaqq al-‘ayni* akan melahirkan beberapa hak lain, diantaranya *ḥaqq al-milk*, *ḥaqq intifa’*, dan *ḥaqq irtifaq*.<sup>20</sup>

Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* menjelaskan bahwa klasifikasi kepemilikan dibagi dua bagian yaitu kepemilikan yang sempurna (*milkul tamman*) dan kepemilikan yang masih belum sempurna (*milkun nāqishah*).<sup>21</sup>

Rujukan lain yang membahas tentang hal ini adalah Skripsi dari M. Yazid Farihin tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*” dalam skripsi tersebut membahas dedak yang ada di tempat penggilingan padi bersumber dari para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi, namun terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi kepemilikan dari dedak di tempat penggilingan padi tersebut. Yaitu petani tidak boleh mengambil dedak secara cuma-cuma (harus membeli) padahal petani berhak atas dedak tersebut karena dedak adalah kulit ari yang sudah terpisah dari butir beras milik petani. Meskipun dalam prakteknya kedua pihak yaitu pemilik penggilingan dan petani menyepakati bahwa dedak tersebut dimiliki oleh pemilik jasa penggilingan padi

---

<sup>20</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 36.

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, hlm. 58.

sesuai adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam penelitian tersebut kepemilikannya bersifat sama, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya objek penelitian dimanfaatkan oleh pemilik bengkel tanpa diketahui oleh konsumen (pemilik asli suku cadang bekas).

Kemudian skripsi yang ditulis Muhamad Baihaqi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)*" membahas di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang merupakan Desa dengan kondisi tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas. Karena terjadi letusan gunung Merapi tahun 2010 silam, desa ini sebagian besar wilayahnya terendam material vulkanik Merapi. Dari kejadian tersebut, sebagian besar masyarakat desa Jumoyo beralih profesi menjadi penambang pasir hal ini dikarenakan jumlah pasir yang sangat melimpah. Dalam pelaksanaan penambang pasir tersebut, terjadi persengketaan mengenai status kepemilikan pasir tersebut. Sebagian masyarakat mengklaim bahwasannya pasir tersebut miliknya karena berada di atas tanah mereka, sedangkan masyarakat lain berpendapat bahwasannya pasir tersebut milik umum dan masyarakat bebas untuk mengambilnya.<sup>23</sup> Dalam penelitian tersebut status kepemilikannya berbeda, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya objek penelitian cara memperolehnya berbeda dan tidak adanya persengketaan kepemilikan.

---

<sup>22</sup> M. Yazid Farihin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>23</sup> Muhamad Baihaqi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)*", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Skripsi yang ditulis Fikri Al Munawwar Sirait berjudul “*Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*” membahas pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan bahan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Menurut Wahbah Az Zuhaili, hak kepemilikan dengan praktek tersebut mengandung unsur mengambil yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghasab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Pada kenyataannya, penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di desa Pematang Sei Baru. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan beberapa penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan. Seluruh masyarakat di desa Pematang Sei Baru beragama Islam, namun para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut kepemilikannya bersifat sama, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal praktiknya objek

---

<sup>24</sup> Fikri Al Munawwar Sirait, “*Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*”, *Skripsi* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2018).

penelitian cara memperolehnya berbeda bukan *ghasab* dan dipandang dari hukum Islam.

Dalam skripsi yang ditulis Cita Purwasari Apriani berjudul “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)*” membahas penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut.<sup>25</sup> Dalam penelitian tersebut kepemilikannya bersifat sama, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam hal hanya ditinjau menurut hukum Islam, objek berbeda dan praktiknya suku cadang bekas bisa diambil kembali oleh konsumen dan hanya dijual.

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel sepeda motor menurut Islam belum ada dan penelitian ini belum pernah dikaji oleh orang lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Sepeda Motor di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga*.

---

<sup>25</sup> Cita Purwasari Apriani, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman. Maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian hak milik, jenis-jenis kepemilikan, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan, dan kaidah khusus kepemilikan.

Bab ketiga memuat mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat berisi data dan analisis data bagaimana Kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel sepeda motor di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Meliputi gambaran umum, analisis kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel sepeda motor di desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, dan tinjauan hukum Islam terhadap analisis kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan kata penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:


1. Status kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel.
2. Menurut hukum Islam, kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor tidak sah. Oleh karena itu, pemilik bengkel tidak berhak atas pemanfaatan suku cadang bekas konsumen, karena suku cadang bekas tersebut masih milik mutlak konsumen. Secara *'urf* kepemilikan suku cadang bekas konsumen dimanfaatkan oleh pemilik bengkel motor tidak bisa dijadikan landasan hukum karena tersebut termasuk *'urf fāsīd* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at, meskipun menjadi kebiasaan, adanya kerelaan dan tidak pernah ada pertentangan antara konsumen dengan pemilik bengkel motor.

IAIN PURWOKERTO

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pemilik bengkel sepeda motor, supaya mensosialisasikan adanya arahan ucapan kepada konsumen tentang suku cadang bekas untuk dibawa/ untuk menjadi bengkel.
2. Kepada para konsumen, agar memberikan kepastian terhadap suku cadang bekasnya. Adanya ucapan suku cadang tersebut untuk menjadi milik pemilik bengkel/untuk dibawa kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Apriani, Cita Purwasari. *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar fi al- Muammalat*. alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: cv Pustaka Mantiq. 1995.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Baihaqi, Muhamad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- El Rais,Happy. *Kamus Ilmiah Popoler*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Farihin, M. Yazid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta, dan Istilahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offet. 1989. jilid 2

- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012. Cet. I
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Sirait, Fikri Al Munawwar. *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*. Skripsi. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara. 2018.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Jogjakarta : Sukses Ofset. 2009.
- Tim Penerjemah Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma. 2009.